



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jln. Diponegoro No. 58 Palangka Raya, Telp. (0536) 3242606 – Fax. (0536) 3242606
e-mail : kesbangpol@palangkaraya.go.id

DASAR HUKUM

Pemberian Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Palangka Raya berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
5. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya; dan
6. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/2/2017 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.

PENERIMA DAN KRITERIA PEMBERIAN HIBAH

Pasal 298 (5) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMN/BUMD; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan Hukum Indonesia.

Persyaratan yang diverifikasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya untuk mendapatkan Bantuan Hibah/Bantuan Sosial :

- a) Surat permohonan bantuan hibah;
- b) Proposal bantuan hibah;
- c) Akta Notaris ;
- d) AD/ART;
- e) SK Kepengurusan;
- f) NPWP;
- g) Rekening Bank atas nama Lembaga/Kelompok/Komunitas;
- h) Ijin Domisili;
- i) Surat Kepemilikan atau Surat Ijin Kontrak;
- j) Terdaftar pada Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kriteria pemberian hibah adalah:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat/tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah kecuali ditentukan lain oleh Perundang – undangan yang berlaku;
3. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
4. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:

- yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walkota; atau
- yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sesuai dengan kewenangannya.

Persyaratan Hibah Kepada Badan dan Lembaga (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016), paling sedikit:

- Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
- Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk hibah kepada organisasi kemasyarakatan, pada Pasal 6 ayat (6) dijelaskan bahwa hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Persyaratan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan (Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016), paling sedikit:

- Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan HAM paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Pemberian hibah dalam daerah juga diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

KESIMPULAN

- Bila berbentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan, maka wajib disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persyaratan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM paling singkat selama 3 (tiga) tahun.
- Badan atau Lembaga (bukan yayasan atau perkumpulan) yang telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Gubernur atau Bupati/Walikota, dan tidak mempersyaratkan harus terdaftar selama 3 (tiga) tahun, tetapi dapat langsung menerima hibah bila telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
- yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. (Penerapan ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf c ini, perlu didahului oleh penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang salah satunya mengatur Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengesahkan dan menetapkan Badan atau Lembaga dimaksud).